



P U T U S A N

Nomor 82/PID/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHDI alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK ;**

Tempat lahir : Hara' an ;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / Tahun 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Landuyan RT.03 RK. Desa Haratai Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

A g a m a : Kepercayaan Kaharingan ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik, Nomor : SP.Han/10/II/2015/Reskrim sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 ;
2. P
erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No :B-15/Q.3.11/Epp.1/03/2015 sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;
3. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. No : 6/Pen.Pid/2015/PN.Kgn sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, No :
2/Pen.Pid/2015/PN.Kgn, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal
16 Juni 2015;
5. P
enuntut Umum Nomor : Print : 500/Q.3.11/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 17
Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 ;
6. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan No.115/Pen.Pid./2015/ PN.Kdg
sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 ;
7. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
No.124/Pen.Pid./2015/PN.Kdg sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai
dengan tanggal 30 September 2015;
8. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke I
Nomor : 223/Pen.Pid/2015/PT.BJM, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2015;
9. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke li
Nomor : 223/Pen.Pid/2015/PT.BJM, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai
dengan tanggal 29 Nopember 2015;
10. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 223/Pen.Pid/2015/
PT.BJM, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22
Desember 2015;
11. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :
223/Pen.Pid/2015/PT.BJM, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai
dengan tanggal 20 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diwakili Penasihat Hukum bernama MUS
NURAN RASIDI, S.H., Advokat - Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan .
May Jend. Soetoyo S No. 67 A Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.Kdg
tanggal 9 Juli 2015;

Halaman 2 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PID/2015/
PT.BJM., tanggal 15 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kgn.,
tanggal 23 Nopember 2015, yang amar selengkapny adalah sebagai
berikut:

1. M
enyatakan terdakwa **MUHDI Als. MASADI Als. ABAH WAHYU Bin
ILUK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana Secara
Bersama-sama**";

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
penjara seumur hidup**;

3. M
emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada
bagian bawah di duga bekas bacoka sajam;

- 1
(satu) untai anting emas;

- 1
(satu) buah timbangan digital yang sudah rusak;

- 1
(satu) lembar celana kain warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	1
(satu) lembar baju kaos warna putih;	
-	1
(satu) lembar jaket warna ungu motif bunga;	
-	1
(satu) lembar jaket warna biru merk Rock King;	
-	1
(satu) lembar baju kaos warna hitam putih;	
-	1
(satu) lembar celana warna biru merk Classe;	
-	1
(satu) ikat pinggang warna coklat merk Levis;	
-	1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih DA 3326 UR, No. Rangka 2DK-151998, No. Mesin 1PA-1F2298;	
-	1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, No. Rangka MH3350C002CK281122, No. Mesin : Nosin : 50C281333;	
-	1
(satu) lembar jaket warna putih hitam merk D&G;	
-	1
(satu) lembar baju kaos warna hitam merk Skullid;	
-	1
(satu) lembar celana warna biru merk Lois;	
-	1
(satu) lembar celana dalam warna hitam merk Rider;	
-	1
(satu) ikat pinggang warna coklat;	
-	1
(satu) buah helm warna merah merk GM;	
-	1
(satu) lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar;	



-	1
(satu) lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl;	
-	1
(satu) lembar celana warna biru;	
-	1
(satu) ikat pinggang warna coklat;	
-	1
(satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan choho;	
-	1
(satu) lembar baju kaos dalam warna putih;	
-	1
(satu) lembar celana dalam warna putih;	
-	1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 48,3 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan : 60,5 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat ikatan tali warna merah dan biru serta terdapat kawat tembaga;	
-	1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 47,2 cm, lebar besi : 3 cm, panjang keseluruhan : 60,2 cm hulu dna kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna hijau;	
-	1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, No. Rangka MH31S7006AK631206, No. Mesin : 1S7631141;	
-	1
(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, No. Rangka dan No. Mesin sudah rusak;	
-	1
(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 4372 DI, No Rangka MH8B541CADJI29922, No. Mesin : 8420-1D1110789;	
-	1
(satu) unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rangka MH31S70069K523437 dan No. Mesin 1S7-523366;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa IDO ALS ABAH GIUT BIN MISO.

5. M
embebaskan biaya perkara kepada Negara;

III. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2015 dengan Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kgn., tanggal 23 Nopember 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN Kgn jo. Nomor 104Pid.B/2015/PN.Kgn., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

IV. M
emori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 27 Nopember 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2015 dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Akta.Pid/2015/PN Kgn jo. Nomor 104/Pid.B/2015/ PN.Kgn., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

V. T
erdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan;

VI. S
urat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan Nomor W15.U2-871/UM.01.10/Pid/XI/2015 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U2-872/UM.01.10/PID//2015 kepada Terdakwa masing-masing tanggal 30 Nopember 2015;

Halaman 6 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-096/KGND/06/2015., tertanggal 17 Juni 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK** bersama-sama dengan saksi IDO Als ABAH GIUT Bin MISO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Als Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Als Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Als Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Als Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Als Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya diperkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

erawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika terdakwa sedang duduk diteras rumahnya bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggil "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Als Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Als Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada didalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Als Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Als Mapikir mengatakan kepada temannya yang lain ***"apabila korban tidak mau menyerahkan harta bendanya kita bunuh saja"*** dan semua temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut menyetujuinya.



B

ahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 terdakwa bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung dipinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Harno Als Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Als Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Als Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Als Mapikir yang mengatakan **ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik dan selanjutnya akan di rampok dan apabila tidak mau menyerahkan barang-barang miliknya akan dibunuh saja**, selanjutnya terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

B

ahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat itu terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Als Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai Kec. Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haratai Kec. Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 Km Sdr. Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, *dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan supaya terdakwa terdakwa dan enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban dan membunuhnya apabila barang-barang tersebut tidak diserahkan.*

- B
ahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki ***“haus nah, nyaman kita minuman dulu”***, lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahut ***“baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja”***, dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti ***“kita naik ke atas aja, diatas ada rumah”*** lalu Sdr. Harno Als Mapikir bicara pelan-pelan kepada terdakwa dan temannya yang lain ***“kalau melawan bunuh aja”*** dan terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti ***“iih”*** setelah itu Sdr. Harno Als Mapikir berbicara lagi ***“apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua”***, setelah itu terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Als Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hifni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, terdakwa jongkok dibelakang korban Abdul Liannor, teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Als Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Als Mapikir berikutnya saksi Ido Als Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Als Mapikir *yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian*, untuk teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Akhmad Hifni yaitu Sdr. Marucau Als Ucau, disebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Als Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Als Pamung, saat itu korban

Halaman 9 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsiah Binti Basuni berkata **“jauhkah lagi rumah dari sini”** dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **“diatas lagi”**, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Als Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian di ikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian terdakwa mengejar korban Akhmad Hifni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi dibelakang korban terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hifni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak **“kaya apa anakku, kaya apa anakku”**, sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Yudi Als Pamung dan Sdr. Masunti Als Panginam dan setelah dekat Sdr. Harno Als Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian di ikuti oleh Sdr. Yudi Als Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Als Panginam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban.

-

B

ahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Als Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak



bisa berontak maupun berteriak, lalu datang terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau sedangkan saksi Ido Als Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas di robohkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau dan dengan disaksikan terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Als Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Als Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (keluar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Als Rucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Als Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Als Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Als Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegang bajunya dibantu Sdr. Masunti Als Panginam yang memegang celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula.



B

ahwa selanjutnya terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan terdakwa simpan di rumah dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru terdakwa dan temannya turun ketempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Als Pamung dan saksi Ido Als Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Als Rucan pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Als Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari Pasar di Loksado. terdakwa dan ke tiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Als Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Als Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Als Majaksa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Als Panginam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Als Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja terdakwa dan ke enam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi IDO Als ABAH GIUT langsung pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir untuk membagi hasil



kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Als Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan didalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Als Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Als Mapikir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Marsiah Binti Basuni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. S Pikap Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh.

3. K Kaku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L Tebak Jenazah

Tidak dapat dinilai.



5.

P

embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6.

U

ukuran Jenazah

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter.

7.

K

epala

a.

W

ajah

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung.

b.

R

ambut

Tidak terdapat.

c.

B

agian yang tertutup rambut

Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan.

d.

D

ahi

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan.

e.

M

ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan.

f.

M

ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan.

g.

H

idung



Kulit dan otot hidung hilang.

h. M
ulut

Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang.

i. D
agu

Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan.

j. P
ipi

Sebagian kulit dan otot hilang.

k. T
elinga

Pembusukan dan sebagian hilang.

8. L
eher

Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung

9. D
ada

Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dadapembusukan dan belatung.

10. P
erut

Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung.

12. A
nggota Gerak Atas Kanan

a. L
engan atas



Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong.

b. L

engan bawah

Pembusukan dan belatung.

c. T

angan

Pembusukan dan belatung.

13. A

nggota Gerak Atas Kiri

a. L

engan atas

Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

b. L

engan bawah

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong.

c. T

angan

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong.

14. A

nggota Gerak Bawah Kanan

a. T

ungkai Atas

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung.

b. T

ungkai Bawah



Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang.

c. K
aki

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang.

15. A
nggota Gerak Bawah Kiri

a. T
ungkai Atas

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter.

b. T
ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung.

c. K
aki

Pembusukan dan belatung.

16. P
unggung

Pembusukan dan belatung.

17. P
antat

Pembusukan dan belatung.

18. D
ubur

Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.



2. J
antung

Jantung mengecil dan pembusukan.

3. P
aru-paru

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4. P
erut

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan.

5. H
ati

Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan.

6. L
impa

Limpa mengecil dan pembusukan.

7. P
emeriksaan alat-alat kencing

Pembusukan dan belatung.

8. L
eher

Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan.

9. K
epala

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.



2.

P

ada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam.

3.

P

ada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul.

4.

P

ada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam.

5.

P

ada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam.

6.

P

ada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

7.

P

ada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

8.

K

ematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut diatas.

9.

S

aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

-

B

ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Ahkmad Saudi Bin Marzuki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR



1.

K

Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2.

S

Posisi Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3.

K

Kondisi Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4.

L

Penyakit Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5.

P

Pemeriksaan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6.

U

Ukuran Jenazah

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter.

7.

K

Organ Jenazah

a.

W

Organ Jenazah

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. R
ambut
Sudah terkelupas.
- c. B
agian yang tertutup rambut
Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- d. D
ahi
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.
- e. M
ata kanan
Mata kanan hilang.
- f. M
ata kiri
Mata kiri hilang.
- g. H
idung
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.
- h. M
ulut
Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang.
- i. D
agu
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.
- j. P
ipi
Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung.
- k. T
elinga

Halaman 21 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua telinga, pembusukan dan belatung.

8. L

eher

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan

9. D

ada

Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong.

10. P

erut

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung.

11. A

lat Kelamin

Jenis kelamin Laki-laki.

12. A

nggota Gerak Atas

a. L

engan atas Kanan

Jaringan kulit dan otot pembusukan.

b. L

engan bawah

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus.

c. T

angan



Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung.

13.

A

Anggota Gerak Atas

a.

L

Lengan atas Kiri

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung.

b.

L

Lengan Kiri bawah

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus.

c.

T

Tangan

Seluruh jari-jari pembusukan.

14.

A

Anggota Gerak Bawah Kiri

a.

T

Tungkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b.

T

Tungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c.

K

Kaki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. A
Anggota Gerak Bawah Kanan

a. T
Angkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b. T
Angkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c. K
Aki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

16. P
Unggung

Pembusukan dan belatung.

17. P
Antat

Pembusukan dan belatung.

18. D
Ubur

Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
Ada

Pada rongga dada pembusukan dan belatung.

2. J
Antung

Pembusukan.

3. P
Aru-paru

Halaman 24 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4.

P

erut

Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan.

5.

L

eher

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan.

6.

K

epala

Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1.

T

elah diperiksa Jenazah Laki-laki, umur dua puluh empat tahun.

2.

P

ada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam.

3.

P

ada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

4.

P

ada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

5.

P

ada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh



darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam.

6.

K

ematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam.

7.

S

aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

-

B

ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1.

K

Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada.

2.

S

Ikup Jenazah

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan.

3. K

aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L

ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P

embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian kulit.

6. U

kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram.

7. K

epala

a. W

ajah

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

b. R

ambut

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah.

c. B

agian yang tertutup rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak terbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang.

d. ahi D

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

e. ata kanan M

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. ata kiri M

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. idung H

Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis.

h. ulut M

Tinggal tengkorak.

i. agu D

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

j. ipi P

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

k. elinga T

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

8. eher L

Halaman 28 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam

9. **D**
ada

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah.

10. **P**
erut

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya.

11. **A**
lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12. **A**
nggota Gerak Atas

a. **K**
anan

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan;

b. **K**
iri

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan.



13.

A

Anggota Gerak Bawah

a.

K

Anggota

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan. Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot.

b.

K

Anggota

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang.

14.

P

Punggung

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter.

15.

P

Pantat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16.

D

Dubur

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM



1.

D

ada

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.

2.

J

jantung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.



4. P
erut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus keluar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5. H
ati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6. L
impa

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7. L
ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P
emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur

9. L
eher

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai.

10. K
epala

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM



Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S
ebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26).

3. T
terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13).

4. W
aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam.

2. S
Tempat Jenazah



Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3. K

aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L

ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P

embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. U

kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram.

7. K

epala

a. W

ajah

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak.

b. R

ambut

Tidak terdapat.

c. B

agian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka dan derik tulang.



d. D
ahi
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

e. M
ata kanan
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M
ata kiri
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H
idung
Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang keluar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang.

h. M
ulut
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

i. D
agu
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

j. P
ipi
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

k. T
elinga
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

8. L
eher
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

9. D
ada
Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka



pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang atar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang.

10.

P

erut

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati.

11.

A

lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12.

A

nggota Gerak Atas

a.

K

anan

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b.

K

iri

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang.

13.

A

nggota Gerak Bawah

a.

K

anan



Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong.

b.

K

iri

Ibu jari kiri terpotong.

14.

P

unggung

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat serik tulang.

15.

P

antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16.

D

ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka disekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1.

D

ada

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.

2.

J

antung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke



paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

perut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

hati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6.

L

limpa

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur



7. L
ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P
emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur

9. L
eher

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan.

10. K
epala

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S
ebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21).

3. T
erdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14).



4.

W

aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK** bersama-sama dengan saksi IDO Als ABAH GIUT Bin MISO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Als Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Als Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Als Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Als Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Als Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya diperkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

erawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika terdakwa sedang duduk diteras rumahnya bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggilan "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Als Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Als Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada didalam perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Als Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Als Mapikir mengatakan rencana tersebut kepada temannya yang lain dan semua temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut menyetujuinya.

- B
ahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 terdakwa bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung dipinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Harno Als Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Als Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Als Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Als Mapikir yang mengatakan **ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik ke Loksado**, selanjutnya terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

- B
ahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat itu terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Als Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai Kec.

Halaman 41 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Ds. Haratai Kec. Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 Km Sdr. Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, *dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan.*

- B
ahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki ***“haus nah, nyaman kita minuman dulu”***, lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahut ***“baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja”***, dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti ***“kita naik ke atas aja, diatas ada rumah”*** lalu Sdr. Harno Als Mapikir bicara pelan-pelan kepada terdakwa dan temannya yang lain ***“kalau melawan bunuh aja”*** dan terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti ***“iih”*** setelah itu Sdr. Harno Als Mapikir berbicara lagi ***“apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua”***, setelah itu terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Als Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hifni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, terdakwa jongkok dibelakang korban Abdul Liannor, teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Als Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Als Mapikir berikutnya saksi Ido Als Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Als Mapikir *yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian*, untuk teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Akhmad Hifni yaitu Sdr. Marucau Als Ucau, disebelah kirinya berdiri Sdr.

Halaman 42 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masunti Als Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Als Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata **“jauhkah lagi rumah dari sini”** dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **“diatas lagi”**, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Als Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian di ikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian terdakwa mengejar korban Akhmad Hifni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi dibelakang korban terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hifni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak **“kaya apa anakku, kaya apa anakku”**, sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Yudi Als Pamung dan Sdr. Masunti Als Panginam dan setelah dekat Sdr. Harno Als Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian di ikuti oleh Sdr. Yudi Als Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Als Panginam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban.

-

B

ahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Als Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya

Halaman 43 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau sedangkan saksi Ido Als Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas di robohkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau dan dengan disaksikan terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Als Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Als Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (keluar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Als Rucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Als Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Als Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Als Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegang bajunya dibantu Sdr. Masunti Als Panginam yang memegang celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula.



B

ahwa selanjutnya terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan terdakwa simpan di rumah dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru terdakwa dan temannya turun ketempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Als Pamung dan saksi Ido Als Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Als Rucan pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Als Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari Pasar di Loksado. terdakwa dan ke tiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Als Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Als Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Als Majaksa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Als Panginam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Als Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja terdakwa dan ke enam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi IDO ALS ABAH GIUT langsung pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir untuk



membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Als Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan didalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Als Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Als Mapikir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Marsiah Binti Basuni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. S
Posisi Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh.

3. K
Kondisi Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L
Penyebab Jenazah

Tidak dapat dinilai.



5. P
embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. U
kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter.

7. K
epala

a. W
ajah

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung.

b. R
ambut

Tidak terdapat.

c. B
agian yang tertutup rambut

Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan.

d. D
ahi

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan.

e. M
ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan.

f. M
ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan.

g. H
idung



Kulit dan otot hidung hilang.

h. M
ulut

Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang.

i. D
agu

Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan.

j. P
ipi

Sebagian kulit dan otot hilang.

k. T
elinga

Pembusukan dan sebagian hilang.

8. L
eher

Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung

9. D
ada

Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dadapembusukan dan belatung.

10. P
erut

Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung.

12. A
nggota Gerak Atas Kanan

a. L
engan atas



Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong.

b. L
engan bawah

Pembusukan dan belatung.

c. T
angan

Pembusukan dan belatung.

13. A
nggota Gerak Atas Kiri

a. L
engan atas

Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

b. L
engan bawah

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong.

c. T
angan

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong.

14. A
nggota Gerak Bawah Kanan

a. T
ungkai Atas

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung.

b. T
ungkai Bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang.

c. K
aki

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang.

15. A
Anggota Gerak Bawah Kiri

a. T
Jungkai Atas

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter.

b. T
Jungkai Bawah

Pembusukan dan belatung.

c. K
aki

Pembusukan dan belatung.

16. P
Jungkung

Pembusukan dan belatung.

17. P
Antat

Pembusukan dan belatung.

18. D
Ubur

Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.



2. Jantung J

Jantung mengecil dan pembusukan.

3. Paru-paru P

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4. Perut P

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan.

5. Hati H

Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan.

6. Limpa L

Limpa mengecil dan pembusukan.

7. Pemeriksaan alat-alat kencing P

Pembusukan dan belatung.

8. Leher L

Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan.

9. Kepala K

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
Telah diperiksa Jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.



2. P
ada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam.
3. P
ada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul.
4. P
ada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam.
5. P
ada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam.
6. P
ada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam.
7. P
ada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam.
8. K
ematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut diatas.
9. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Ahkmad Saudi Bin Marzuki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR



1. Keadaan Jenazah **K**

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. Sikap Jenazah **S**

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3. Kaku Jenazah **K**

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. Lebam Jenazah **L**

Tidak dapat dinilai.

5. Pembusukan Jenazah **P**

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. Ukuran Jenazah **U**

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter.

7. Jilid epala **K**

a. Wajah **W**

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. R
ambut
Sudah terkelupas.
- c. B
agian yang tertutup rambut
Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- d. D
ahi
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.
- e. M
ata kanan
Mata kanan hilang.
- f. M
ata kiri
Mata kiri hilang.
- g. H
idung
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.
- h. M
ulut
Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang.
- i. D
agu
Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.
- j. P
ipi
Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung.
- k. T
elinga

Halaman 54 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua telinga, pembusukan dan belatung.

8. L
eher

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan

9. D
ada

Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong.

10. P
erut

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin Laki-laki.

12. A
nggota Gerak Atas

a. L
engan atas Kanan

Jaringan kulit dan otot pembusukan.

b. L
engan bawah

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus.

c. T
angan



Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung.

13.

A

Anggota Gerak Atas

a.

L

Lengan atas Kiri

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung.

b.

L

Lengan Kiri bawah

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus.

c.

T

Tangan

Seluruh jari-jari pembusukan.

14.

A

Anggota Gerak Bawah Kiri

a.

T

Tungkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b.

T

Tungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c.

K

Kaki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

A

Anggota Gerak Bawah Kanan

a.

T

Angkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b.

T

Angkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c.

K

Angkai

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

16.

P

Anggung

Pembusukan dan belatung.

17.

P

Antat

Pembusukan dan belatung.

18.

D

Ubur

Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1.

D

Ada

Pada rongga dada pembusukan dan belatung.

2.

J

Antung

Pembusukan.

3.

P

Arur-paru

Halaman 57 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4.

P

erut

Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan.

5.

L

eher

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan.

6.

K

epala

Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1.

T

elah diperiksa Jenazah Laki-laki, umur dua puluh empat tahun.

2.

P

ada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam.

3.

P

ada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

4.

P

ada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

5.

P

ada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh



darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam.

6.

K

ematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam.

7.

S

aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

-

B

ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1.

K

Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada.

2.

S

Ikup Jenazah

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas



dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan.

3. **K**
aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. **L**
ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. **P**
embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian kulit.

6. **U**
kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram.

7. **K**
epala

a. **W**
ajah

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

b. **R**
ambut

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah.

c. **B**
agian yang tertutup rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak terbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang.

d. D
ahi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

e. M
ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M
ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H
idung

Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis.

h. M
ulut

Tinggal tengkorak.

i. D
agu

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

j. P
ipi

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

k. T
elinga

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

8. L
eher

Halaman 61 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam

9. D
ada

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah.

10. P
erut

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12. A
nggota Gerak Atas

a. K
anan

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan;

b. K
iri

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan.



13.

A

Anggota Gerak Bawah

a.

K

Anggota

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan. Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot.

b.

K

Anggota

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang.

14.

P

Punggung

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter.

15.

P

Pantat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16.

D

Dubur

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM



1.

D

ada

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.

2.

J

antung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

aru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatkan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.



4. P
erut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus keluar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5. H
ati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6. L
impa

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7. L
ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P
emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur

9. L
eher

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai.

10. K
epala

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Halaman 65 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM



Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S
ebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26).

3. T
terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13).

4. W
aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam.

2. S
Tempat Jenazah



Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3. K

aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L

ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P

embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. U

kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram.

7. K

epala

a. W

ajah

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak.

b. R

ambut

Tidak terdapat.

c. B

agian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka dan derik tulang.



d. D
ahi
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

e. M
ata kanan
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M
ata kiri
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H
idung
Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang keluar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang.

h. M
ulut
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

i. D
agu
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

j. P
ipi
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

k. T
elinga
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

8. L
eher
Tidak terdapat luka dan derik tulang.

9. D
ada
Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka



pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang.

10.

P

erut

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati.

11.

A

lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12.

A

nggota Gerak Atas

a.

K

anan

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b.

K

iri

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang.

13.

A

nggota Gerak Bawah

a.

K

anan



Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong.

b.

K

iri

Ibu jari kiri terpotong.

14.

P

unggung

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat serik tulang.

15.

P

antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16.

D

ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka disekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1.

D

ada

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.

2.

J

antung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke



paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

perut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

hati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6.

L

limpa

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur



7. L
ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P
emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur

9. L
eher

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan.

10. K
epala

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S
ebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21).

3. T
erdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14).



4.

W

aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Lebih Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK** bersama-sama dengan saksi IDO Als ABAH GIUT Bin MISO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Als Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Als Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Als Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Als Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Als Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya diperkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
B
erawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika terdakwa sedang duduk diteras rumahnya bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggilan "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Als Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Als Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada didalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Als Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Als Mapikir mengatakan rencananya kepada temannya yang lain dan semua temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut menyetujui.



B

ahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 terdakwa bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung dipinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Harno Als Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Als Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Als Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Als Mapikir yang mengatakan **ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik ke Loksado** selanjutnya terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

B

ahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat itu terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Als Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai Kec. Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Ds. Haratai Kec. Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak



sekitar 2,5 Km Sdr. Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, *dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan.*

- B
ahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki berbicara **“haus nah, nyaman kita minuman dulu”**, lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahut **“baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja”**, dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **“kita naik ke atas aja, diatas ada rumah”** lalu Sdr. Harno Als Mapikir bicara pelan-pelan kepada terdakwa dan temannya yang lain **“kalau melawan bunuh aja”** dan terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti **“iih”** setelah itu Sdr. Harno Als Mapikir berbicara lagi **“apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua”**, setelah itu terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Als Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hifni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, terdakwa jongkok dibelakang korban Abdul Liannor, teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Als Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Als Mapikir berikutnya saksi Ido Als Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Als Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Akhmad Hifni yaitu Sdr. Marucau Als Ucau, disebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Als Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Als Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata **“jauhkah lagi rumah dari sini”** dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **“diatas lagi”**, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Als Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian terdakwa dan temannya yang lain



langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian di ikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian terdakwa mengejar korban Akhmad Hifni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi dibelakang korban terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hifni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak **"kaya apa anakku, kaya apa anakku"**, sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Yudi Als Pamung dan Sdr. Masunti Als Panginam dan setelah dekat Sdr. Harno Als Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian di ikuti oleh Sdr. Yudi Als Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Als Panginam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban.

-

B

ahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Als Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau sedangkan saksi Ido Als Abah Giut berada di sekitar



tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas di robohkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau dan dengan disaksikan tedakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Als Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Als Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (keluar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Als Rucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Als Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Als Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Als Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan dikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegangi bajunya dibantu Sdr. Masunti Als Panginam yang memegangi celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula.

-

B

ahwa selanjutnya terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp.



30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan terdakwa simpan dirumah dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru terdakwa dan temannya turun ketempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Als Pamung dan saksi Ido Als Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Als Rucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Als Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari Pasar di Loksado. terdakwa dan ke tiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Als Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Als Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Als Majaksa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Als Panginam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Als Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja terdakwa dan ke enam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi IDO ALS ABAH GIUT langsung pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Als Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan didalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Als Abah Giut mendapat bagiannya dari



Sdr. Harno Als Mapikir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Marsiah Binti Basuni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah K

Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. Sikap Jenazah S

Sikap Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh.

3. Kaku Jenazah K

Kaku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. Lesam Jenazah L

Lesam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. Pembusukan Jenazah P

Pembusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.



6. U
kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter.

7. K
epala

a. W
ajah

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung.

b. R
ambut

Tidak terdapat.

c. B
agian yang tertutup rambut

Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan.

d. D
ahi

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan.

e. M
ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan.

f. M
ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan.

g. H
idung

Kulit dan otot hidung hilang.

h. M
ulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang.

i. **agu** **D**

Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan.

j. **ipi** **P**

Sebagian kulit dan otot hilang.

k. **elinga** **T**

Pembusukan dan sebagian hilang.

8. **eher** **L**

Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung

9. **ada** **D**

Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dadapembusukan dan belatung.

10. **erut** **P**

Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang.

11. **lat Kelamin** **A**

Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung.

12. **nggota Gerak Atas Kanan** **A**

a. **engan atas** **L**

Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong.

b. **Lengan bawah**

Halaman 81 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembusukan dan belatung.

c. Tangan

Pembusukan dan belatung.

13.

Anggota Gerak Atas Kiri

a.

Anggota Atas

Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

b.

Anggota Bawah

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong.

c.

Anggota

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong.

14.

Anggota Gerak Bawah Kanan

a.

Anggota Atas

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung.

b.

Anggota Bawah

Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang.

c.

Anggota

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang.



15. A
Anggota Gerak Bawah Kiri

a. T
Ungkai Atas

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter.

b. T
Ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung.

c. K
Aki

Pembusukan dan belatung.

16. P
Unggung

Pembusukan dan belatung.

17. P
Antat

Pembusukan dan belatung.

18. D
Ubur

Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
Ada

Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

2. J
Jantung

Jantung mengecil dan pembusukan.

3. P
Paru-paru



Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4. P
erut

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan.

5. H
ati

Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan.

6. L
impa

Limpa mengecil dan pembusukan.

7. P
emeriksaan alat-alat kencing

Pembusukan dan belatung.

8. L
eher

Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan.

9. K
epala

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.

2. P
ada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam.



3. P
ada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul.

4. P
ada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam.

5. P
ada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam.

6. P
ada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

7. P
ada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

8. K
ematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut diatas.

9. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Ahkmad Saudi Bin Marzuki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
eadaan Jenazah



Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. S
ikap Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3. K
aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L
ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P
embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. U
kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter.

7. K
epala

a. W
ajah

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung.

b. R
ambut



Sudah terkelupas.

c. B
agian yang tertutup rambut

Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

d. D
ahi

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

e. M
ata kanan

Mata kanan hilang.

f. M
ata kiri

Mata kiri hilang.

g. H
idung

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

h. M
ulut

Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang.

i. D
agu

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

j. P
ipi

Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung.

k. T
elinga

Kedua telinga, pembusukan dan belatung.



8.

L

eher

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan

9.

D

ada

Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong.

10.

P

erut

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung.

11.

A

lat Kelamin

Jenis kelamin Laki-laki.

12.

A

nggota Gerak Atas

a.

L

engan atas Kanan

Jaringan kulit dan otot pembusukan.

b.

L

engan bawah

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus.

c.

T

angan

Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung.



13. A
Anggota Gerak Atas

a. L
Lengan atas Kiri

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung.

b. L
Lengan Kiri bawah

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus.

c. T
Tangan
Seluruh jari-jari pembusukan.

14. A
Anggota Gerak Bawah Kiri

a. T
Tungkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b. T
Tungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c. K
Kaki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

15. A
Anggota Gerak Bawah Kanan

a. T
Tungkai Atas



Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b. T
ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c. K
aki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

16. P
ungging

Pembusukan dan belatung.

17. P
antat

Pembusukan dan belatung.

18. D
ubur

Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Pada rongga dada pembusukan dan belatung.

2. J
antung

Pembusukan.

3. P
aru-paru

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4. P
erut



Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan.

5. L
eher

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan.

6. K
epala

Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah Laki-laki, umur dua puluh empat tahun.

2. P
ada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam.

3. P
ada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

4. P
ada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

5. P
ada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam.

6. K
ematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat



menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam.

7. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada.

2. S
ikap Jenazah

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan.

3. K
aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. L
ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P
embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian kulit.

6. U
kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram.

7. K
epala

a. W
ajah

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

b. R
ambut

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah.

c. B
agian yang tertutup rambut

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak terbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang.

d. D
ahi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

Halaman 93 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. M
ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M
ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H
idung

Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis.

h. M
ulut

Tinggal tengkorak.

i. D
agu

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

j. P
ipi

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

k. T
elinga

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

8. L
eher

Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam

9. D
ada

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka



terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah.

10. P
erut

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12. A
nggota Gerak Atas

a. K
anan

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan;

b. K
iri

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam konsidi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan.

13. A
nggota Gerak Bawah

a. K
anan

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan.



Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot.

b. K
iri

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang.

14. P
unggung

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter.

15. P
antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16. D
ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.



2.

J

jantung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

perut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus keluar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

hati



Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6. L
impa

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7. L
ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P
emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur

9. L
eher

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai.

10. K
epala

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).



2. S
ebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26).
3. T
terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13).
4. W
aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
Keadaan Jenazah
Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam.
2. S
Pemakaian Sepatu
Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3. K

aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L

ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P

embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. U

kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram.

7. K

epala

a. W

ajah

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak.

b. R

ambut

Tidak terdapat.

c. B

agian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

d. D

ahi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

e. M

ata kanan



Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M
ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H
idung

Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang keluar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang.

h. M
ulut

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

i. D
agu

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

j. P
ipi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

k. T
elinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

8. L
eher

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

9. D
ada

Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga



kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang.

10. P
erut

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12. A
nggota Gerak Atas

a. K
anan

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b. K
iri

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang.

13. A
nggota Gerak Bawah

a. K
anan

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong.



b. K
iri
Ibu jari kiri terpotong.

14. P
unggung

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat serik tulang.

15. P
antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16. D
ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka disekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.

2. J
antung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu



sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

erut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

ati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6.

L

impa

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7.

L

ambung, usus halus dan usus besar



Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8.

P

emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur

9.

L

eher

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan.

10.

K

epala

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1.

T

elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2.

S

ebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21).

3.

T

erdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14).

4.

W

aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Lebih Subsidiar

----- Bahwa terdakwa MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm)
ILUK bersama-sama dengan saksi IDO Als ABAH GIUT Bin MISO (dilakukan
penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Als Mapikir (Daftar Pencarian Orang),
Sdr. Dayang Als Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Als Ucau
(Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Als Pang Inam (Daftar Pencarian
Orang), Sdr. Yudi Als Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu
tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain
yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kec.
Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya diperkebunan karet, atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang
turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan
penganiayaan yang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
erawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika terdakwa sedang
duduk diteras rumahnya bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als
Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als
Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan
saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang
biasa dipanggilan "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Als Mapikir
karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah
Binti Basuni meminta Sdr. Harno Als Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu,
tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada didalam perut
landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Als Mapikir untuk mengambil
barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Als Mapikir
mengatakan rencananya kepada temannya yang lain dan semua temannya
yang sedang berkumpul ditempat tersebut menyetujuinya.

- B
ahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 terdakwa bersama saksi Ido
Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebuah parang yang digantung dipinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh terdakwa dan Sdr. Harno Als Mapikir diasah terlebih dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Als Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Als Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Als Mapikir yang mengatakan **ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya** selanjutnya terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

- B
ahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat itu terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Als Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai Kec. Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Ds. Haratai Kec. Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 Km Sdr. Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, *dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke*

Halaman 107 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan supaya terdakwa terdakwa dan enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban.

- B
ahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki berbicara **"haus nah, nyaman kita minuman dulu"**, lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahuti **"baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja"**, dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **"kita naik ke atas aja, diatas ada rumah"** lalu Sdr. Harno Als Mapikir bicara pelan-pelan kepada terdakwa dan temannya yang lain **"kalau melawan bunuh aja"** dan terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti **"iih"** setelah itu Sdr. Harno Als Mapikir berbicara lagi **"apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban kita lukai"**, setelah itu terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Als Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hifni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, terdakwa jongkok dibelakang korban Abdul Liannor, teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Als Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Als Mapikir berikutnya saksi Ido Als Abah Giut yang jaraknya empat meter dari Sdr. Harno Als Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Akhmad Hifni yaitu Sdr. Marucau Als Ucau, disebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Als Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Als Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata **"jauhkah lagi rumah dari sini"** dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **"diatas lagi"**, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Als Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai



oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian di ikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian terdakwa mengejar korban Akhmad Hifni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi dibelakang korban terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hifni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak **"kaya apa anakku, kaya apa anakku"**, sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Yudi Als Pamung dan Sdr. Masunti Als Panginam dan setelah dekat Sdr. Harno Als Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian di ikuti oleh Sdr. Yudi Als Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Als Panginam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban.

-

B

ahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Als Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau sedangkan saksi Ido Als Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam



keadaan gemetar, ketakutan dan lemas di robohkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau dan dengan disaksikan terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Als Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Als Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (keluar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Als Rucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Als Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Als Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Als Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegang bajunya dibantu Sdr. Masunti Als Panginam yang memegang celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula.

-

B

ahwa selanjutnya terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi



dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan terdakwa simpan dirumah dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru terdakwa dan temannya turun ketempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Als Pamung dan saksi Ido Als Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Als Rucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Als Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari Pasar di Loksado. terdakwa dan ke tiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Als Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Als Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Als Majaksa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Als Panginam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Als Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja terdakwa dan ke enam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi IDO ALS ABAH GIUT langsung pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Als Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan didalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Als Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Als Mapikir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut



terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Marsiah Binti Basuni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K

Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. S

Posisi Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh.

3. K

Kekakuan Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L

Penyusutan Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P

Pembusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. U

Penyusutan Jenazah



Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter.

7. K
epala

a. W
ajah

Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung.

b. R
ambut

Tidak terdapat.

c. B
agian yang tertutup rambut

Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan.

d. D
ahi

Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan.

e. M
ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan.

f. M
ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan.

g. H
idung

Kulit dan otot hidung hilang.

h. M
ulut

Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang.



i. D
agu

Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan.

j. P
ipi

Sebagian kulit dan otot hilang.

k. T
elinga

Pembusukan dan sebagian hilang.

8. L
eher

Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung

9. D
ada

Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dadapembusukan dan belatung.

10. P
erut

Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung.

12. A
nggota Gerak Atas Kanan

a. L
engan atas

Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong.

b. **Lengan bawah**

Pembusukan dan belatung.



c. **Tangan**

Pembusukan dan belatung.

13.

A

Anggota Gerak Atas Kiri

a.

L

Anggota Atas

Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

b.

L

Anggota Bawah

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong.

c.

T

Tangan

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong.

14.

A

Anggota Gerak Bawah Kanan

a.

T

Anggota Atas

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung.

b.

T

Anggota Bawah

Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang.

c.

K

Kaki

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang.



15. A
Anggota Gerak Bawah Kiri

a. T
Ungkai Atas

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter.

b. T
Ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung.

c. K
Aki
Pembusukan dan belatung.

16. P
Unggung
Pembusukan dan belatung.

17. P
Antat
Pembusukan dan belatung.

18. D
Ubur
Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
Ada
Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

2. J
Jantung
Jantung mengecil dan pembusukan.

3. P
Paru-paru



Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4. P
erut

Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan.

5. H
ati

Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan.

6. L
impa

Limpa mengecil dan pembusukan.

7. P
emeriksaan alat-alat kencing

Pembusukan dan belatung.

8. L
eher

Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan.

9. K
epala

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.

2. P
ada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam.



3. P
ada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul.

4. P
ada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam.

5. P
ada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam.

6. P
ada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

7. P
ada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

8. K
ematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut diatas.

9. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Ahkmad Saudi Bin Marzuki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
eadaan Jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2.

S

ikap Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3.

K

aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4.

L

ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5.

P

embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6.

U

kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter.

7.

K

epala

a.

W

ajah

Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung.

b.

R

ambut



Sudah terkelupas.

c. B
agian yang tertutup rambut

Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

d. D
ahi

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

e. M
ata kanan

Mata kanan hilang.

f. M
ata kiri

Mata kiri hilang.

g. H
idung

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

h. M
ulut

Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang.

i. D
agu

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

j. P
ipi

Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung.

k. T
elinga

Kedua telinga, pembusukan dan belatung.



8.

L

eher

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan

9.

D

ada

Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong.

10.

P

erut

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung.

11.

A

lat Kelamin

Jenis kelamin Laki-laki.

12.

A

nggota Gerak Atas

a.

L

engan atas Kanan

Jaringan kulit dan otot pembusukan.

b.

L

engan bawah

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus.

c.

T

angan

Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung.



13. A
Anggota Gerak Atas

a. L
Lengan atas Kiri

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung.

b. L
Lengan Kiri bawah

Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus.

c. T
Tangan

Seluruh jari-jari pembusukan.

14. A
Anggota Gerak Bawah Kiri

a. T
Tungkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b. T
Tungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c. K
Kaki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

15. A
Anggota Gerak Bawah Kanan

a. T
Tungkai Atas



Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b. T
ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c. K
aki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

16. P
ungging

Pembusukan dan belatung.

17. P
antat

Pembusukan dan belatung.

18. D
ubur

Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Pada rongga dada pembusukan dan belatung.

2. J
antung

Pembusukan.

3. P
aru-paru

Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4. P
erut



Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan.

5. L
eher

Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan.

6. K
epala

Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah Laki-laki, umur dua puluh empat tahun.

2. P
ada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam.

3. P
ada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

4. P
ada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

5. P
ada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam.

6. K
ematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat



menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam.

7. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada.

2. S
ikap Jenazah

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan.

3. K
aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. L
ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P
embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian kulit.

6. U
kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram.

7. K
epala

a. W
ajah

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

b. R
ambut

Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah.

c. B
agian yang tertutup rambut

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak terbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda). Tidak terdapat retak tulang.

d. D
ahi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

Halaman 126 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. M
ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M
ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H
idung

Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis.

h. M
ulut

Tinggal tengkorak.

i. D
agu

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

j. P
ipi

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

k. T
elinga

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

8. L
eher

Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam

9. D
ada

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka

Halaman 127 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah.

10.

P

erut

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya.

11.

A

lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12.

A

nggota Gerak Atas

a.

K

anan

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan;

b.

K

iri

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam konsidi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan.

13.

A

nggota Gerak Bawah

a.

K

anan

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan.



Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot.

b. K
iri

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang.

14. P
unggung

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter.

15. P
antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16. D
ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.



2.

J

jantung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

perut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus keluar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

hati



Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6. L
impa

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7. L
ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P
emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur

9. L
eher

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai.

10. K
epala

Tinggal tengkorak. Pada bagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).



2. S
ebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26).
3. T
terdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13).
4. W
aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
Keadaan Jenazah
Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam.
2. S
Posisi Jenazah
Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3. K

aku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L

ebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5. P

embusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. U

kuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram.

7. K

epala

a. W

ajah

Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak.

b. R

ambut

Tidak terdapat.

c. B

agian yang tertutup rambut

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

d. D

ahi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

e. M

ata kanan



Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M

ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H

idung

Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang keluar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang.

h. M

ulut

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

i. D

agu

Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.

j. P

ipi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

k. T

elinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

8. L

eher

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

9. D

ada

Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga



kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang.

10.

P

erut

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati.

11.

A

lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12.

A

nggota Gerak Atas

a.

K

anan

Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b.

K

iri

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang.

13.

A

nggota Gerak Bawah

a.

K

anan

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong.



b. K
iri
Ibu jari kiri terpotong.

14. P
unggung

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat serik tulang.

15. P
antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16. D
ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka disekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.

2. J
antung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu



sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada бага yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

erut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

ati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada бага kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6.

L

impa

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7.

L

ambung, usus halus dan usus besar



Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P

emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur

9. L

eher

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan.

10. K

epala

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T

elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S

ebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21).

3. T

erdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14).

4. W

aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK** bersama-sama dengan saksi IDO Als ABAH GIUT Bin MISO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Harno Als Mapikir (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Dayang Als Majaksa (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Marucau Als Ucau (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Masunti Als Pang Inam (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Yudi Als Pamung (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya diperkebunan karet, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
erawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika terdakwa sedang duduk diteras rumahnya bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggilan "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Als Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Als Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada didalam perut

Halaman 139 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM



landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Als Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Als Mapikir mengatakan kepada temannya yang lain ***“apabila korban tidak mau menyerahkan harta bendanya kita bunuh saja”*** dan semua temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut menyetujuinya.

- B
ahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 terdakwa bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung dipinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah sedangkan saksi Ido Als Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Als Mapikir lalu setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Als Mapikir yang mengatakan ***ada barang berupa kayu gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik dan selanjutnya akan di rampok dan apabila tidak mau menyerahkan barang-barang miliknya akan dibunuh saja***, selanjutnya terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

- B
ahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat itu terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Als Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni, tidak lama kemudian semuanya berangkat menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Desa Haratai Kec. Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu



saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Ds. Haratai Kec. Loksado dan setelah melalui perkampungan dengan jarak sekitar 2,5 Km Sdr. Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, *dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan supaya terdakwa terdakwa dan enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban.*

- B
ahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki berbicara ***"haus nah, nyaman kita minuman dulu"***, lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahuti ***"baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja"***, dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti ***"kita naik ke atas aja, diatas ada rumah"*** lalu Sdr. Harno Als Mapikir bicara pelan-pelan kepada terdakwa dan temannya yang lain ***"kalau melawan bunuh aja"*** dan terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti ***"iih"*** setelah itu Sdr. Harno Als Mapikir berbicara lagi ***"apabila aku memberi kode dengan mengangguatkan kepala maka korban jika melawan dibunuh saja semua"***, setelah itu terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Als Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hifni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, terdakwa jongkok dibelakang korban Abdul Liannor, teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Als Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Als Mapikir berikutnya saksi Ido Als Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Als Mapikir yang tugasnya mengawasi situasi sekitar dan siap-siap memberi tahu kalau ada orang lain yang naik ke tempat kejadian, untuk



teman terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Akhmad Hifni yaitu Sdr. Marucau Als Ucau, disebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Als Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Als Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata **"jauhkah lagi rumah dari sini"** dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **"diatas lagi"**, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Als Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian di ikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan. Kemudian terdakwa mengejar korban Akhmad Hifni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi dibelakang korban terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hifni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak **"kaya apa anakku, kaya apa anakku"**, sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Yudi Als Pamung dan Sdr. Masunti Als Panginam dan setelah dekat Sdr. Harno Als Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian di ikuti oleh Sdr. Yudi Als Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Als Panginam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban.

-

B

ahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong



Sdr. Marucau Als Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau sedangkan saksi Ido Als Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas di robohkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau dan dengan disaksikan terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Als Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Als Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban selanjutnya menggerakkan alat kelaminnya maju mundur berulang-ulang sampai mencapai klimaks (keluar air mani), kemudian giliran Sdr. Marucau Als Rucau menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks setelah itu giliran terdakwa menyetubuhi korban sampai mencapai klimaks. Setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Als Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Als Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Als Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan dikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegang bajunya dibantu Sdr. Masunti Als Panginam yang memegang celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan



dengan jalan setepak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula.

-

B

ahwa selanjutnya terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun terdakwa mengambil tas milik korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan terdakwa simpan di rumah dan uangnya terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru terdakwa dan temannya turun ketempat parkir sepeda motor, kemudian terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Als Pamung dan saksi Ido Als Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Als Rucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Als Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari Pasar di Loksado. terdakwa dan ke tiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Als Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Als Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Als Majaksa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Als Panginam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Als Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja terdakwa dan ke enam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan. Pada saat itu saksi IDO Als



ABAH GIUT langsung pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Als Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan didalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Als Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Als Mapikir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Marsiah Binti Basuni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K

Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. S

Letak Jenazah

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh.

3. K

Kaku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. L

Penilaian Jenazah

Tidak dapat dinilai.



5. **P**
embusukan Jenazah
Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.
6. **U**
kuran Jenazah
Panjang jenazah seratus lima puluh sentimeter.
7. **K**
epala
a. W
ajah
Jaringan kulit dan otot pembuluh darah hilang, pembusukan dan belatung.
- b. R**
ambut
Tidak terdapat.
- c. B**
agian yang tertutup rambut
Terdapat luka memar pada tulang batok bagian belakang tengah seluas empat kali dua kali setengah sentimeter, pembusukan lanjutan.
- d. D**
ahi
Kulit dahi sebagian hilang dan pembusukan.
- e. M**
ata kanan
Bola mata hancur karena pembusukan.
- f. M**
ata kiri
Bola mata hancur karena pembusukan.
- g. H**
idung
Kulit dan otot hidung hilang.
- h. M**
ulut
Pada rongga mulut pembusukan dan belatung, sebagian gigi hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **agu** D
Kulit dagu dan otot hilang dan pembusukan.
- j. **ipi** P
Sebagian kulit dan otot hilang.
- k. **elinga** T
Pembusukan dan sebagian hilang.
8. **eher** L
Kulit dan otot-otot leher, pembuluh darah hilang dan jaringan ikat melekat pada tulang leher, pembusukan dan belatung
9. **ada** D
Pada bahu kiri atas kulit dan otot sebagian hilang. Pada permukaan dadapembusukan dan belatung.
10. **erut** P
Kulit dan otot bagian perut depan atas hilang.
11. **lat Kelamin** A
Jenis kelamin perempuan, pembusukan dan belatung.
12. **nggota Gerak Atas Kanan** A
a. **engan atas** L
Pembusukan dan belatung, pembuluh nadi besar dan pembuluh balik bagian tengah terpotong.
- b. **Lengan bawah**
Pembusukan dan belatung.
- c. **Tangan**
Pembusukan dan belatung.
13. **nggota Gerak Atas Kiri** A
a. **engan atas** L

Halaman 147 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

b. **L**

engan bawah

Kulit dan otot hampir semua hilang, pembuluh dadi besar dan pembuluh balik besar terpotong.

c. **T**

angan

Telapak tangan dan jari-jari pembusukan, sedangkan jari kelima pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terpotong.

14. **A**

nggota Gerak Bawah Kanan

a. **T**

ungkai Atas

Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan, luka pertama seluas sepuluh kali dua kali empat sentimeter dan luka kedua seluas sepuluh kali dua kali tiga sentimeter, pembusukan dan belatung.

b. **T**

ungkai Bawah

Jaringan kulit dan otot, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah nadi hilang.

c. **K**

aki

Telapak kaki dan jari-jari kaki pembusukan, sebagian jaringan kulit dan otot hilang.

15. **A**

nggota Gerak Bawah Kiri

a. **T**

ungkai Atas

Pembusukan dan belatung. Pada lutut kiri terdapat luka terbuka seluas tiga kali dua kali tiga sentimeter.

b. **T**

ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung.

c. **K**

aki

Pembusukan dan belatung.



16. **unggun** P
Pembusukan dan belatung.
17. **antat** P
Pembusukan dan belatung.
18. **ubur** D
Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. **ada** D
Setelah kulit rongga dada dibuka, kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.
2. **antung** J
Jantung mengecil dan pembusukan.
3. **aru-paru** P
Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.
4. **erut** P
Pada perut usus kecil dan usus besar pembusukan.
5. **ati** H
Luka robek pada hati sebelah kanan dan pembusukan.
6. **impa** L
Limpa mengecil dan pembusukan.
7. **emeriksaan alat-alat kencing** P
Pembusukan dan belatung.
8. **eher** L
Otot-otot dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik hilang dan pembusukan.



9. K
epala

Pada rongga kepala tampak otak seperti bubur dan bercak-bercak pendarahan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.

2. P
ada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam.

3. P
ada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul.

4. P
ada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam.

5. P
ada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam.

6. P
ada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

7. P
ada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam.

8. K
ematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut diatas.

9. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.



- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25
Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas
pemeriksaan terhadap korban **Ahkmad Saudi Bin Marzuki** yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah K

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus
dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS,
kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang.

2. Sikap Jenazah S

Jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan muka menghadap
ke kiri Lengan atas dan bawah kanan sejajar dengan sumbu tubuh,
dengan tangan kanan berada di samping tubuh. Lengan atas dan
bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada
disamping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar
sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan
jari-jari lurus ke arah luar.

3. Kaku Jenazah K

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4. Lesi Jenazah L

Tidak dapat dinilai.

5. Pembusukan Jenazah P

Terdapat pembusukan lanjutan, dipenuhi belatung diseluruh tubuh
dan sebagian tengkorak wajah terbuka.

6. Ukuran Jenazah U

Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter.

7. Berat Jenazah K

epala

a. Berat Kepala W

ajah



Seluruh jaringan otot dan kulit pembusukan dan belatung.

b. **R**

ambut

Sudah terkelupas.

c. **B**

agian yang tertutup rambut

Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

d. **D**

ahi

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

e. **M**

ata kanan

Mata kanan hilang.

f. **M**

ata kiri

Mata kiri hilang.

g. **H**

idung

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

h. **M**

ulut

Pembusukan dan belatung, pembusukan dan sebagian gigi hilang.

i. **D**

agu

Jaringan kulit dan otot hilang, pembusukan dan belatung.

j. **P**

ipi

Jaringan kulit dan otot kedua pipi hilang, pembusukan dan belatung.

k. **T**

elinga

Kedua telinga, pembusukan dan belatung.

8. **L**

eher

Seluruh jaringan kulit otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik



besar hilang, dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan

9. D

ada

Tampak seluruh permukaan kulit dada pembusukan dan belatung, dan sebagian dada kiri atas dan kulit dan jaringan otot hilang dan tulang selangka sepertiga tengah terpotong.

10. P

erut

Tampak seluruh permukaan kulit dan jaringan otot sebagian hilang, pembusukan dan belatung.

11. A

lat Kelamin

Jenis kelamin Laki-laki.

12. A

nggota Gerak Atas

a. L

engan atas Kanan

Jaringan kulit dan otot pembusukan.

b. L

engan bawah

Lengan bawah bagian tengah terjadi pembusukan dan terdapat luka robek seluas enam kali tiga kali dua sentimeter dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus.

c. T

angan

Jari kedua, ketiga, keempat dan kelima terputus, dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik besar putus. Pembusukan dan belatung.

13. A

nggota Gerak Atas

a. L

engan atas Kiri

Pada lengan atas jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung.

b. L

engan Kiri bawah



Seluruh jaringan kulit dan otot pembusukan dan belatung, terdapat luka terbuka pada bagian sepertiga tengah lengan depan, pembuluh darah nadi dan pembuluh balik besar putus.

c. T
angan

Seluruh jari-jari pembusukan.

14. A

nggota Gerak Bawah Kiri

a. T
ungkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b. T
ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c. K
aki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

15. A

nggota Gerak Bawah Kanan

a. T
ungkai Atas

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

b. T
ungkai Bawah

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

c. K
aki

Pembusukan dan belatung, tanda-tanda kekerasan tidak ada ditemukan.

16. P

unggun

Pembusukan dan belatung.



17. P
antat
Pembusukan dan belatung.

18. D
ubur
Pembusukan dan belatung.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada
Pada rongga dada pembusukan dan belatung.

2. J
antung
Pembusukan.

3. P
aru-paru
Kedua paru-paru mengecil dan pembusukan.

4. P
erut
Sebagian jaringan rongga perut hilang (hati, usus besar dan kecil, limpa) kedua ginjal kiri dan kanan mengecil pembusukan.

5. L
eher
Seluruh jaringan kulit dan otot leher dan saluran pernafasan, saluran makan dan pembuluh darah nadi besar dan pembuluh darah balik besar hilang. Dan tulang-tulang leher tidak ada tanda-tanda kekerasan.

6. K
epala
Tampak jaringan otak seperti bubur dan pembusukan, bercak-bercak darah tidak ditemukan, pada dasar tengkorak tidak ada tanda-tanda kekerasan.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah Laki-laki, umur dua puluh empat tahun.



2. P
ada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat
persentuhan benda tajam.

3. P
ada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah
nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.

4. P
ada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh
darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda
tajam.

5. P
ada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh
darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda
tajam.

6. K
ematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan
pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat
menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam
dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan
pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat
persentuhan benda tajam.

7. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan
pemeriksaan.

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18
Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc,
Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. K
Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus
dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS,
kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada
pergelangan kaki kiri terpasang gelang identitas berbahan plastik
bertuliskan Mr.X2. di bawah badan korban terdapat celana jeans



biru merk Levi's ukuran W 28 L 32, kaos hitam lengan pendek bersablon tulisan RIPCURL di dada, dan jaket model jumper bersablon tulisan CATERPILLAR di bagian dada.

2.

S

ikap Jenazah

Jenazah tengkurap sedikit miring kanan di atas meja otopsi dengan muka menghadap ke kanan. Lengan atas dan bawah dan bawah kanan sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah depan.

3.

K

kaku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4.

L

lebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5.

P

pembusukan Jenazah

Terdapat pembusukan lanjut, dipenuhi belatung diseluruh tubuh dan sebagian kulit.

6.

U

ukuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh empat kilogram.

7.

K

kepalanya

a.

W

wajah

Seluruhnya membusuk dan hampir seluruhnya tinggal tengkorak. Pada tulang tengkorak pelipis kiri terdapat luka iris yang menyerong ke kanan bawah sampai mengenai rongga hidung. Tulang rahang kiri terpotong sehingga terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

b.

R

rambut



Hanya tertinggal sebagian, panjang empat sentimeter, kondisi basah.

c. B

agian yang tertutup rambut

Terdapat memar di bagian tengkorak kiri yang tidak berbatas jelas. Garis jahitan tengkorak masih jelas terlihat (masih muda).

Tidak terdapat retak tulang.

d. D

ahi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

e. M

ata kanan

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

f. M

ata kiri

Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.

g. H

idung

Terdapat luka iris dari tulang hidung sambungan dari pelipis.

h. M

ulut

Tinggal tengkorak.

i. D

agu

Tulang rahang kiri terpotong dan terpisah dari tulang rahang bagian tengah.

j. P

ipi

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

k. T

elinga

Tinggal tengkorak. Tidak terdapat derik tulang.

8. L

eher

Terlepas dari kepala. Seluruh otot leher terbuka berwarna hitam



9. D

ada

Tulang selangka kanan terpotong di bagian tengahnya. Sebagian besar otot dada bagian atas terbuka berwarna kehitaman. Pada dada bagian kiri bawah berbatasan dengan perut, terdapat luka terbuka seluas enam belas kali sepuluh sentimeter disertai keluarnya sebagian usus seluas dua belas kali sembilan sentimeter dan terpotongnya empat tulang iga terbawah.

10. P

erut

Pada perut bagian kiri atas terdapat luka terbuka sambungan dari dada sebelumnya.

11. A

lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12. A

nggota Gerak Atas

a. K

anan

Bahu kanan belakang terdapat luka iris ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter dengan dasar otot. Lengan kanan bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong tujuh sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan;

b. K

iri

Lengan kiri bawah tinggal tulang dalam kondisi terpotong miring dari kiri bawah ke kanan atas, delapan sentimeter di bawah siku, potongan tulang di bawahnya tidak di temukan.

13. A

nggota Gerak Bawah

a. K

anan

Ujung kaki kanan terdapat luka terbuka ukuran dua puluh kali sembilan sentimeter, disertai terpotongnya seluruh jari kanan.



Pada bagian tumit terdapat luka iris ukuran lima kali satu sentimeter, dasar otot.

b. K
iri

Pada paha kiri sisi dalam, perbatasan dengan kemaluan, terdapat luka iris ukuran tiga belas kali sembilan sentimeter, dasar otot. Pada paha kiri bagian belakang, perbatasan dengan pantat, terdapat luka iris ukuran delapan belas kali tiga kali delapan sentimeter. Pada paha kiri belakang, dua belas sentimeter di atas lipatan lutut, juga terdapat luka iris, ukuran tiga belas kali empat kali tujuh sentimeter. Tidak terdapat patah tulang.

14. P
unggung

Pada punggung sebelah kiri, empat sentimeter dari sumbu tubuh, delapan belas sentimeter di bawah pundak, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, warna kehitaman, ukuran lima kali empat kali setengah sentimeter. Punggung bawah seluruhnya berwarna hitam, di tengahnya terdapat luka terbuka ukuran dua puluh dua kali delapan sentimeter.

15. P
antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16. D
ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka di sekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D
ada

Setelah kulit dada dibuka, empat tulang iga kiri terbawah terpotong. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tinggi sekat dada dengan perut setinggi ruang antar iga ketiga. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.

2. J
antung



Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ketebalan dua sentimeter. Berat jantung sebesar seratus lima puluh gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/bagian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/bagian, tidak ada bagian yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus dua puluh lima gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

erut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Sebagian usus keluar tubuh. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

ati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur



6. L

impa

Limpa ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter. Tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7. L

ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P

emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan ukuran delapan kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal kiri ukuran tujuh kali tiga kali satu sentimeter. Ginjal tidak dapat diangkat karena mulai membubur

9. L

eher

Terpotong dalam kondisi sangat busuk sehingga sulit dinilai.

10. K

epala

Tinggal tengkorak. Pada gbagian kepala sisi kiri terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih jelas terlihat. Tulang atap tengkorak dibuka, otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T

elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S

ebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26).

3. T

erdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13).



4.

W

aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

-

B

ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1.

K

keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantong jenazah warna hitam, bertuliskan BASARNAS, kantong jenazah dibuka, jenazah dalam keadaan telajang. Pada pergelangan tangan kanan terpasang gelang identitas berbahan plastik bertuliskan Mr.X3. di samping kaki korban terdapat celana yang sudah robek warna biru tua, sabuk pinggang bahan kulit warna coklat, dan baju kaos warna hitam.

2.

S

posisi Jenazah

Jenazah terlentang diatas meja otopsi dengan muka menghadap ke depan. Lengan atas dan bawah sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kanan berada disamping tubuh. Lengan atas dan bawah kiri sejajar sumbu tubuh, dengan tangan kiri berada di samping tubuh. Kedua tungkai atas dan bawah lurus sejajar sumbu tubuh. Kedua telapak kaki menghadap ke bawah dengan jari-jari lurus ke arah luar.

3.

K

kekakuan Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah di seluruh sendi.

4.

L

lebam Jenazah

Tidak dapat dinilai.

5.

P

pelembutan Jenazah

Terdapat pelembutan lanjut, dipenuhi belatung di seluruh tubuh dan sebagian tengkorak wajah terbuka.



6. **U**
kuran Jenazah
Panjang jenazah seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram.
7. **K**
epala
a. W
ajah
Seluruhnya membusuk dan bagian sekitar mulut tinggal tengkorak.
- b. R**
ambut
Tidak terdapat.
- c. B**
agian yang tertutup rambut
Tidak terdapat luka dan derik tulang.
- d. D**
ahi
Tidak terdapat luka dan derik tulang.
- e. M**
ata kanan
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.
- f. M**
ata kiri
Bola mata hancur karena pembusukan, tidak terdapat derik tulang.
- g. H**
idung
Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairan yang keluar dari dalam hidung. Tidak terdapat luka dan derik tulang.
- h. M**
ulut
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.
- i. D**
agu
Tinggal tengkorak, tidak terdapat derik tulang.



j. P
ipi

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

k. T
elinga

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

8. L
eher

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

9. D
ada

Pada dada sebelah kiri terdapat tiga luka tusuk. Pertama delapan sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter di samping kanan ketiak, ukuran tiga kali satu setengah sentimeter, luka tembus ruang antar iga kedua. Yang kedua terletak dua sentimeter di bawah luka pertama, ukuran dua kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga ketiga dan paru kiri. Yang ketiga, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, dua sentimeter dari sisi terluar tubuh, berukuran tiga kali satu setengah sentimeter, tembus ruang antar iga kelima. Dinding dada samping kiri bawah hilang sampai terlihat sebagian tulang iga. Tidak terdapat derik tulang.

10. P
erut

Dinding perut sebelah kiri sebagian hilang, di sampingnya terlihat lima buah luka tusuk yang membujur sejajar, dengan ukuran rata-rata satu setengah sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua diantaranya tembus organ hati.

11. A
lat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, panjang tiga koma lima sentimeter, mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak keluar cairan. Kantong pelir membengkak. Di daerah kemaluan tidak terdapat luka.

12. A
nggota Gerak Atas

a. K
anan



Tidak terdapat luka dan derik tulang;

b. K

iri

Pada bahu kiri terdapat memar luas ukuran sepuluh kali dua puluh satu sentimeter. Tepat di siku kiri terdapat luka iris ukuran enam kali lima kali satu sentimeter, dengan dasar otot. Tidak terdapat derik tulang.

13. A

Anggota Gerak Bawah

a. K

Anan

Pada betis kanan, sepuluh sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka iris, ukuran empat belas kali lima sentimeter, dengan dasar otot. Jari kaki kanan dari telunjuk sampai kelingking terpotong.

b. K

iri

Ibu jari kiri terpotong.

14. P

Punggung

Pada punggung tengah bawah, terdapat luka iris, ukuran dua puluh empat kali satu setengah kali dua sentimeter. Tidak terdapat serik tulang.

15. P

Antat

Tidak terdapat luka dan derik tulang.

16. D

Ubur

Tidak terdapat kotoran dan luka disekitar dubur.

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. D

Ada

Setelah kulit dada dibuka, tidak ditemukan retak tulang, terdapat tiga luka tembus dinding luar dada. Seluruh organ dalam membusuk dan mengecil. Seluruh bagian jantung tidak tertutup paru. Tidak ada perlengketan paru dengan dinding dada. Dalam rongga dada tidak terdapat cairan.



2.

J

jantung

Selaput luar jantung dibuka, didalamnya ditemukan adanya cairan. Ukuran jantung sebesar sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ketebalan tiga sentimeter. Berat jantung sebesar seratus gram. Warna kemerahan kekuningan dan konsistensi lunak. Pada pembukaan jantung, diameter pembuluh nadi besar aorta, sekat antara bilik dan serambi kanan dan kiri, pembuluh darah nadi ke paru, dan pembuluh darah balik jantung, sekitar tiga sentimeter. Tebal otot serambi kanan dan kiri sekitar nol koma satu sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, dan bilik kiri satu sentimeter. Tidak ada pembesaran otot papilaris jantung. Tidak tampak adanya kelainan.

3.

P

paru-paru

Pada paru-paru kanan terbagi menjadi tiga бага/баgian, tidak terdapat perlekatan antara бага. Konsistensi paru-paru lunak, warna merah kehitaman. Ukuran paru-paru kanan sebesar tujuh belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali dua sentimeter dengan berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru kanan dibuka tidak terdapat sumbatan pada saluran udara, pada pemijatan keluar busa. Pada paru-paru kiri terdiri dari dua бага/баgian, tidak ada бага yang mengalami perlekatan, berwarna merah kehitaman. Konsistensi lunak. Ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter kali satu setengah sentimeter. Berat seratus lima puluh gram. Setelah paru-paru dibuka tidak terdapat sumbatan pada jalur udara, pada pemijatan keluar busa.

4.

P

perut

Pada pengambilan alat-alat dalam ruang perut, tidak terlihat adanya cairan. Kondisi usus tidak terlihat kelainan. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Organ dalam perut masing-masing dikeluarkan.

5.

H

hati

Hati berat empat ratus gram dengan warna merah tua, konsistensi lunak, dan permukaan licin. Ukuran dua puluh sentimeter kali tiga



belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bagian kiri atas terdapat bekas tembusan luka tusuk di perut kiri. Pada pengirisan hati, warna jaringan berwarna coklat dan mulai membubur

6. L
impa

Limpa ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter, tidak dapat diangkat karena mulai membubur

7. L
ambung, usus halus dan usus besar

Warna kuning kemerahan, tidak ditemukan kelainan

8. P
emeriksaan alat-alat kencing

Ginjal kanan dan kiri sudah membubur

9. L
eher

Pada pembukaan leher tidak terdapat adanya memar, resapan darah dan retak tulang. Pada pembukaan jalan nafas tidak terdapat adanya kelainan.

10. K
epala

Kulit kepala dibuka, seluruh kulit bagian dalam kepala terdapat memar. Seluruh jahitan tengkorak (sutura) masih terlihat jelas. Tulang atap tengkorak dibuka dan didapatkan selaput otak dalam keadaan utuh. Tidak terdapat perdarahan di atas selaput otak. Ketika selaput otak dibuka. Otak sudah membubur. Tidak terdapat kelainan pada dasar tengkorak.

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium.

IV. KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S
ebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang tembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21).



3. T
terdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung,
terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat
timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14).

4. W
aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan
pemeriksaan (I.3, I.4, I.5.)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (4) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya
tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat
Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-
096/KGND/06/2015, tanggal 30 Oktober 2015, menuntut agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut:

1.
Menyatakan terdakwa **MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm)**
ILUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan
direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHDI Als MASADI Als ABAH**
WAHYU Bin (Alm) ILUK dengan pidana MATI dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan;

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1
(satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada bagian
bawah di duga bekas bacokan sajam.
- 1
(satu) untai anting emas.
- 1
(satu) buah timbangan digital yang sudah rusak.



▪ 1
(satu) Lembar celana kain warna ungu.

▪ 1
(satu) Lembar baju kaos warna putih.

▪ 1
(satu) Lembar jaket warna ungu motif bunga

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Marsiah Binti Basuni yakni saksi Marzuki Als Abah Amat Bin (Alm) Marhasan

▪ 1
(satu) Lembar jaket warna biru merk Rock King.

▪ 1
(satu) Lembar baju kaos warna hitam putih.

▪ 1
(satu) Lembar celana warna biru merk Classe.

▪ 1
(satu) Ikat pinggang warna coklat merk Levis.

▪ 1
(satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, DA 3326 UR, No. Rangka : 2DK-151998, No Mesin : 1PA-1F2298.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Akhmad Hibni Bin Rusman yakni saksi Rusman Bin (Alm) Uran

▪ 1
(satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, No. Rangka : MH3350C002CK281122, No. Mesin : Nosin : 50C281333.

▪ 1
(satu) Lembar jaket warna putih hitam merk D&G.

▪ 1
(satu) Lembar baju kaos warna hitam merk Skullid.

▪ 1
(satu) Lembar celana warna biru merk Lois.

▪ 1
(satu) Lembar celana dalam warna hitam merk Rider.

▪ 1
(satu) Ikat pinggang warna coklat.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Ahkmd Saudi Bin Marzuki yakni saksi Marzuki Als Abah Amat Bin (Alm) Marhasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) buah Helm warna merah merk GM.
- 1
(satu) Lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar.
- 1
(satu) Lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl.
- 1
(satu) Lembar celana warna biru.
- 1
(satu) Ikat pinggang warna coklat.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Abdul Liannor Bin Rusman yakni saksi Rusman Bin (Alm) Uran

- 1
(satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan Choho.
- 1
(satu) Lembar baju kaos dalam warna putih.
- 1
(satu) Lembar celana dalam warna putih.
- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi : 48,5 cm, lebar besi : 3 cm, panjang keseluruhan : 60,5 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat,terdapat ikatan tali warna merah dan biru,serta terdapat kawat tembaga.
- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi : 47,2 cm, lebar besi : 3 cm, panjang keseluruhan : 60,2 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat,terdapat ikatan tali warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

- 1
(satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, No. Rangka : MH31S7006AK631206, No. Mesin : 1S7631141.
- 1
(satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, No. Rangka dan No. Mesin sudah rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1
(satu) Unit sepeda motor suzuki Satria F warna hitam, DA 4372 DI, No.
Rangka : MH8B541CADJ129922, No. Mesin : 8420-1D1110789.

- 1
(satu) Unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin dengan No
Rangka : MH31S70069K523437 dan No. Mesin 1S7-523366
Dirampas untuk Negara.

- 4. M
enetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Nopember 2015 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 104/Pid.B/2015/PN.Kgn tanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. B
ahwa Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan hukuman yang tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- 2. B
ahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta hukum yang ada dalam putusannya sudah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim kurang memperhatikan rasa kepatutan yang ada dimasyarakat;

- 3. B
ahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan 4 (empat) orang korban meninggal dunia serta para korban mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

- 4. B
ahwa tidak adanya perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan keluarga para korban;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor : 104/Pid.B/2015/PN.Kgn., tanggal 23 Nopember 2015, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

- B

ahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ketika Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung sambil ngobrol, adapun yang dibicarakan saat itu adalah rencana untuk merampok korban Marsiah Binti Basuni yang biasa dipanggilan "Acil" dan sudah dikenal oleh Sdr. Harno Als Mapikir karena keduanya ada hubungan kerja sama jual-beli dimana korban Marsiah Binti Basuni meminta Sdr. Harno Als Mapikir untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada didalam perut landak) sehingga timbul niat Sdr. Harno Als Mapikir untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Sdr. Harno Als Mapikir mengatakan kepada temannya yang lain **"apabila korban tidak mau menyerahkan harta bendanya kita bunuh saja"** dan semua temannya yang sedang berkumpul ditempat tersebut menyetujuinya.

- B

ahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Terdakwa bersama saksi Ido Als Abah Giut, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Marucau Als Ucau, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr. Yudi Als Pamung berangkat ke Loksado untuk melaksanakan rencananya dimana Terdakwa dan temannya yang lain masing-masing membawa sebilah parang yang digantung dipinggang sehingga jumlah parang semuanya sebanyak 6 (enam) bilah yang mana sebelum berangkat parang tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Harno Als Mapikir diasah terlebih

Halaman 173 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu supaya tajam dan memudahkan untuk membacok korban, sedangkan saksi Ido Als Abah Giut pada saat itu tidak ada membawa parang ataupun senjata tajam lainnya, karena pada saat itu yang merencanakan dan membagi tugas adalah Sdr. Harno Als Mapikir .

-

B

ahwa setelah sampai di Loksado terlebih dahulu korban Marsiah Binti Basuni ditelepon oleh Sdr. Harno Als Mapikir yang mengatakan ada barang berupa kayu Gaharu di rumahnya dan meminta korban agar naik ke atas ke Loksado untuk mengambilnya, yang mana hal tersebut hanya alasan agar korban mau naik selanjutnya terdakwa bersama enam orang lainnya dengan menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk menjemput korban di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah.

-

B

ahwa tempat pertemuan dengan korban Marsiah Binti Basuni adalah di sebuah jembatan besi Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat itu Terdakwa bersama enam orang lainnya bertemu dengan korban Marsiah Binti Basuni yang datang bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki, korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, dan pada saat bertemu hanya Sdr. Harno Als Mapikir yang berbicara dengan korban Marsiah Binti Basuni.

-

B

ahwa kemudian berangkat bersama-sama menuju Loksado dengan mengendarai sepeda motor masing-masing beriringan menuju ke arah Desa Haratai Kec. Loksado yang mana jalan dari Desa Hantakan melewati jalan tembus buntu saat itu karena jalannya rusak dan korban Marsiah Binti Basuni sempat turun dari sepeda motor dan ada menelepon seseorang setelah itu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju ke jalan setapak ke arah Ds. Haratai Kec. Loksado.

-

B

ahwa kemudian Sdr. Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhenti sejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhenti tersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu Gaharu, dimana hal tersebut adalah tipuan agar



korban mau naik ke atas ke tempat yang sepi dan terlindung oleh hutan supaya terdakwa terdakwa dan enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban dan membunuhnya apabila barang-barang tersebut tidak diserahkan.

-

B

ahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan semuanya turun dari sepeda motor lalu korban Ahkmad Saudi Bin Marzuki **"haus nah, nyaman kita minuman dulu"**, lalu korban Akhmad Hibni Bin Rusman dan korban Abdul Liannor Bin Rusman menyahuti **"baik kita minuman di rumah bubuhan ikam aja"**, dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **"kita naik ke atas aja, diatas ada rumah"** lalu Sdr. Harno Als Mapikir bicara pelan-pelan kepada Terdakwa dan temannya yang lain **"kalau melawan bunuh aja"** dan Terdakwa serta teman-teman yang lain menyahuti **"iih"** setelah itu Sdr. Harno Als Mapikir berbicara lagi **"apabila aku memberi kode dengan menganggukkan kepala maka korban mulai dibunuh semua"**, setelah itu Terdakwa bersama enam orang temannya dan para korban berjalan naik ke atas beriringan dan pada saat tiba perkebunan karet yang sepi Terdakwa beserta enam temannya yang lain dan para korban berhenti sejenak untuk beristirahat duduk-duduk dan Terdakwa sambil menunggu kode dari Sdr. Harno Als Mapikir untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana posisi korban Marsiah Binti Basuni jongkok berhadapan dengan korban Akhmad Saudi yang saat itu menghadap ke belakang, di sebelah kiri korban Ahmad Saudi jongkok korban Akhmad Hifni sedangkan sebelah kanannya jongkok korban Abdul Liannor, sedangkan Terdakwa jongkok dibelakang korban Abdul Liannor, dan teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Marsiah Binti Basuni yaitu Sdr. Dayang Als Majaksa jongkok, sebelah kanannya lagi Sdr. Harno Als Mapikir berikutnya saksi Ido Als Abah Giut yang berjarak empat meter dari Sdr. Harno Als dan untuk teman Terdakwa yang lain berdiri berjajar dibelakang korban Akhmad Hifni yaitu Sdr. Marucau Als Ucau, disebelah kirinya berdiri Sdr. Masunti Als Panginam, berikutnya Sdr. Yudi Als Pamung, saat itu korban Marsiah Binti Basuni berkata **"jauhkah lagi rumah dari sini"** dan Sdr. Harno Als Mapikir menyahuti **"diatas lagi"**, lalu tidak lama kemudian Sdr. Harno Als Mapikir memberi kode dengan menganggukkan kepala kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung membunuh para korban dengan cara membacok tubuh korban menggunakan senjata tajam yang sudah



dipersiapkan sebelumnya dimulai oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang langsung mencabut parang dengan tangan kanan dan langsung dibacokkan ke tubuh korban Akhmad Saudi yang mana saat itu dalam posisi jongkok menghadap ke belakang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri satu kali dan mengenai pinggang kiri satu kali kemudian di ikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau mencabut parangnya dengan tangan kanan dengan posisi berhadapan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan.

-

B

ahwa kemudian Terdakwa mengejar korban Akhmad Hifni yang menggunakan jaket dan celana levis warna biru dengan parang sudah terhunus dengan posisi dibelakang korban Terdakwa langsung membacok tubuh korban mengenai leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti oleh Sdr. Dayang Als Majaksa yang pada tangannya memegang parang yang sudah terhunus langsung membacok korban Akhmad Hifni sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai muka atau wajah korban satu kali dan mengenai pantat kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju ke arah korban Marsiah Binti Basuni yang saat itu ketakutan sambil berteriak-teriak **"kaya apa anakku, kaya apa anakku"**, sedangkan korban Abdul Liannor dikejar oleh Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Yudi Als Pamung dan Sdr. Masunti Als Panginam dan setelah dekat Sdr. Harno Als Mapikir dengan posisi berhadapan langsung membacok korban menggunakan parang pada tangan kiri mengenai siku kiri korban, kemudian di ikuti oleh Sdr. Yudi Als Pamung dari arah belakang korban langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan selanjutnya pada posisi berhadapan Sdr. Masunti Als Panginam juga langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau pada tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada kiri korban.

-

B

ahwa setelah mendengar korban Marsiah Binti Basuni teriak minta tolong Sdr. Marucau Als Ucau yang sesudah membacok korban Ahmad Saudi berbalik mendatangi korban Marsiah Binti Basuni dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil memegang kedua tangannya sehingga korban tidak bisa berontak maupun berteriak, lalu datang Terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir, Sdr. Dayang Als Majaksa, Sdr. Masunti Als Pang Inam, Sdr.



Yudi Als Pamung, mendatangi korban Marsiah Binti Basuni yang dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau sedangkan saksi Ido Als Abah Giut berada di sekitar tempat kejadian untuk mengawasi keadaan sekitar kalau ada orang lain naik ke sekitar tempat kejadian, dan korban Marsiah Binti Basuni yang dalam keadaan gemetar, ketakutan dan lemas di robohkan dalam posisi terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Sdr. Marucau Als Ucau dan dengan disaksikan Terdakwa dan yang lainnya Sdr. Harno Als Mapikir mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh korban Marsiah Binti Basuni ke atas dengan paksa hingga terlihat kedua payudaranya selanjutnya celana panjang dan celana dalam ditariknya turun sampai lutut korban, kemudian Sdr. Harno Als Mapikir menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi jongkok berhadapan dengan korban lalu menyetubuhi korban selanjutnya kemudian giliran Sdr. Marucau Als Rucau menyetubuhi korban dan setelah itu giliran Terdakwa menyetubuhi korban.

-

B

ahwa setelah selesai melakukan menyetubuhi korban Marsiah Binti Basuni Sdr. Harno Als Mapikir menarik tangan kanan korban Marsiah Binti Basuni hingga posisi terduduk dan dari belakang Sdr. Dayang Als Majaksa langsung membacok menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang, kemudian diikuti oleh Sdr. Harno Als Mapikir posisi berhadapan langsung membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tumit kaki kanan, selanjutnya Terdakwa ikut membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kiri dan diikuti oleh Sdr. Marucau Als Ucau pada posisi berhadapan membacok korban Marsiah Binti Basuni menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa menarik tubuh korban Marsiah Binti Basuni dengan cara memegangi bajunya dibantu Sdr. Masunti Als Panginam yang memegangi celana panjang korban kemudian menariknya ke dalam hutan agar tidak diketahui oleh orang lain karena posisi sebelumnya berdekatan dengan jalan setapak, sedangkan terhadap korban lainnya ditinggalkan begitu saja di tempat semula.

-

B

ahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya yang lain berusaha mencari barang-barang milik korban, adapun Terdakwa mengambil tas milik



korban Marsiah Binti Basuni dan mengambil isinya berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya melempar tas tersebut ke dekat tubuh korban, kemudian Terdakwa mendatangi tubuh korban Ahmad Saudi dan mengambil dompet serta HP milik korban, dari barang tersebut untuk senter dan timbangan Terdakwa simpan di rumah dan uangnya Terdakwa gunakan untuk belanja sedangkan HP korban karena tidak tahu pemakaiannya lalu dibuang di sungai, lalu setelah memastikan semua korban sudah meninggal dunia, baru Terdakwa dan temannya turun ketempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa dan temannya yang lain langsung pulang ke arah Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan sedangkan Sdr. Yudi Als Pamung dan saksi Ido Als Abah Giut pulang lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Sdr. Marucau Als Rucau pulang mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik korban warna hitam, sedangkan Terdakwa bertahan sejenak untuk mencabut kabel kontak sepeda motor Terdakwa karena kunci kontaknya hilang saat di tempat kejadian, setelah sepeda motor hidup Sdr. Harno Als Mapikir ada menelepon teman untuk membantu membawa sepeda motornya yang lain yaitu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa yang mana saat itu mereka sedang berada di Pasar Loksado karena malam tersebut merupakan hari Pasar di Loksado. Terdakwa dan ke tiga temannya bertemu dengan Sdr. Ibud serta Sdr. Rino Als Saliwa di tempat parkir sepeda motor dan setelah bertemu Sdr. Harno Als Mapikir meminta mereka membawa sepeda motornya yaitu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dayang Als Majaksa menggunakan sepeda motor jupiter MX milik Terdakwa, Sdr. Harno Als Mapikir berboncengan dengan Sdr. Masunti Als Panginam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik korban dan Sdr. Ibud membawa sepeda motor Mega Pro sedangkan Sdr. Rino Als Saliwa membawa sepeda motor Satria F, dan pada saat itu Sdr. Ibud dan Sdr. Rino Als Saliwa tidak mengetahui apa yang baru saja Terdakwa dan ke enam temannya lakukan dan setelah itu semua langsung pulang menuju Dusun Landuyan Desa Haratai Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan.

-

B

ahwa mengenai saksi IDO Als ABAH GIUT langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan dan temannya yang lain berkumpul di dalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir untuk membagi hasil kejahatan yang



berhasil dirampas dari korban dan saat itu yang membagi adalah Sdr. Harno Als Mapikir dan masing-masing mendapat bagian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara sepeda motor milik korban terlebih dahulu disimpan didalam rumah Sdr. Harno Als Mapikir dan pada besok harinya saksi Ido Als Abah Giut mendapat bagiannya dari Sdr. Harno Als Mapikir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang itu Terdakwa melihatnya, lalu setelah kejadian tersebut Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

- B

ahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita dikebun Karet Desa Loksado Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan masyarakat Desa Loksado digemparkan oleh penemuan 4 (empat) orang mayat tidak dikenal yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

- B

ahwa pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 Wita saksi JONIAS pada waktu pergi menyadap karet mencium bau busuk dan sangat menyengat, kemudian saksi kembali mendatangi rumah ketua RT.04 KUMIANTO dan saksi BUDI SUPRIANTO berkoordinasi sekaligus mengumpulkan warga untuk mencari sumber bau;

- B

ahwa kemudian Ketua RT.04 KUMIANTO berkoordinasi dengan Kepala Desa saksi SUKRAN dan saksi BUDI SUPRIANTO berkoordinasi dengan pihak Kepolisian melalui saksi MUSLIM HIDAYAT membantu pencarian yang akhirnya ditemukanlah sumber bau tersebut yaitu 4 (empat) orang mayat;

- B

ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin yaitu :

I. V

isum et Repertum No. . VER/025/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Marsiah Binti Basuni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T
elah diperiksa Jenazah perempuan, umur empat puluh tahun.
2. P
ada kepala luka bacok pada tulang batok kepala bagian belakang dan tampak bintik perdarahan dalam jaringan otak akibat persentuhan benda tajam.
3. P
ada dada terdapat tulang selangka kanan retak sepertiga tengah akibat persentuhan benda tumpul.
4. P
ada rongga perut terdapat luka robek pada hati akibat persentuhan benda tajam.
5. P
ada lengan kiri bagian tengah luka bacok dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam, dan pada jari kelima luka bacok pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik putus akibat persentuhan benda tajam.
6. P
ada kaki paha kanan samping terdapat dua buah luka bacok akibat persentuhan benda tajam.
7. P
ada lutut kiri terdapat luka bacok akibat persentuhan benda tajam.
8. K
ematian korban akibat perdarahan pada jaringan otak bagian belakang dan disertai luka bacok pada hati dengan lengan kiri putus, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus mempercepat sebab kematian tersebut diatas.
9. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

II. Visum Et Repertum VER/026/IPJ/II/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mursad Abdi, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Ahkmad Saudi Bin Marzuki** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah Laki-laki, umur dua puluh empat tahun.

Halaman 180 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. P
ada dada kanan atas tulang selangka sepertiga tengah patah akibat persentuhan benda tajam.
3. P
ada lengan bawah kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.
4. P
ada lengan kiri sepertiga tengah terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik putus akibat persentuhan benda tajam.
5. P
ada jari-jari kanan dua, tiga, empat dan lima terputus dan pembuluh darah nadi dan pembuluh balik terpotong akibat persentuhan benda tajam.
6. K
ematian korban karena terputus pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada lengan kanan dan kiri, yang dapat menyebabkan kehilangan darah akibat persentuhan benda tajam dan dipercepat kematiannya terpotongnya pembuluh nadi dan pembuluh balik pada jari kedua, ketiga, keempat dan kelima akibat persentuhan benda tajam.
7. S
aat kematian enam sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

III. Visum Et Repertum VER/027/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Akhmad Hibni Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh empat kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).
2. S
ebab kematian adalah banyaknya kekerasan tajam yang fatal pada kepala, leher, dada, perut, punggung dan kedua lengan bawah, yang sebagian mengenai organ dalam dan menimbulkan



perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.7, I.8, I.9, I.10, I.12, I.14, II.17, II.20, II.25, II.26).

3. T
erdapat luka iris di anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.13).

4. W
aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

IV. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum VER/028/IPJ/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp.F, atas pemeriksaan terhadap korban **Abdul Liannor Bin Rusman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. T
elah diperiksa Jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lima puluh kilogram, perkiraan usia dua puluh tahun (I.6, I.7g, I.11, II.26).

2. S
ebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada dan perut yang menembus dan mengenai organ dalam dan menimbulkan perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian korban (I.9, I.10, II.19, II.21).

3. T
erdapat luka iris di siku kiri, betis kanan, dan punggung, terpotongnya jari-jari akibat kekerasan tajam mempercepat timbulnya kematian (I.12, I.13, I.14).

4. W
aktu perkiraan kematian lebih dari tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

- B
ahwa berdasar pendapat ahli dr. MURSAD ABDI Sp.F penyebab utama kematian para korban karena luka karena benda tajam yang mengakibatkan kerusakan pada organ vital dan banyak mengeluarkan darah karena pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terputus sehingga mempercepat kematian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kalimantan Selatan sebagai Yudex Factie setelah mempelajari berkas perkara secara (berita acara pemeriksaan di penyidik, berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara aquo, pemeriksaan Laboratorium serta foto – foto korban maupun foto rekonstruksi yang terlampir dalam berkas perkara, maka sesuai fakta yang garis besarnya diutarakan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding diatas serta mempelajari keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 104/Pid.B/2015/pn.Kgn tanggal 23 Nopember 2015 menyangkut kualifikasi perbuatan terdakwa yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana Secara Bersama –Sama “ adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kalimantan Selatan, akan tetapi menyangkut ukuran hukuman atau pidana yang dijatuhkan, maka dengan memperhatikan perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sangat keji, tidak berprikemanusiaan menghilangkan nyawa-nyawa korban sebanyak 4 (empat) orang yang tidak bersalah bahkan korban masih sangat muda serta terdakwa juga iukt menyetubuhi korban Marsiah Binti Masunti dibunuh, sehingga tidak ada hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa, karena itu cukup beralasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyangkut ukuran hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putrusnya tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Kgn.yang dipandang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang penitipan Status barang bukti dalam perkara ini sesuai memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim memutus lebih dahulu perkara terdakwa yaitu MUHDI alias MASADI alias ABAH WAHYU Bin (alm) ILUT, baru dilanjutkan dengan majelis hakim memutus perkara IDO alias ABAH GIUT, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penetapan status barang bukti dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, yaitu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara IDO alias ABAH GIUT Bin MISA yang diputus sesaat kemudian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Kgn., akan diperbaiki hanya sekedar menyangkut pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 183 dari 187 halaman, Putusan Nomor 82/PID/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 104/Pid.B/2015PN.Kgn tanggal 23 Nopember 2015., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. M

enyatakan Terdakwa **MUHDI Als. MASADI Als. ABAH WAHYU Bin ILUK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama**";

2. M

enjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa tersebut ;

3. M

emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. M

enetapkan barang bukti berupa :

• 1

(satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada bagian bawah di duga bekas bacoka sajam;

• 1

(satu) untai anting emas;

• 1

(satu) buah timbangan digital yang sudah rusak;

• 1

(satu) lembar celana kain warna ungu;

• 1

(satu) lembar baju kaos warna putih;

• 1

(satu) lembar jaket warna ungu motif bunga;



- 1
(satu) lembar jaket warna biru merk Rock King;
- 1
(satu) lembar baju kaos warna hitam putih;
- 1
(satu) lembar celana warna biru merk Classe;
- 1
(satu) ikat pinggang warna coklat merk Levis;
- 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih DA 3326 UR, No. Rangka 2DK-151998, No. Mesin 1PA-1F2298;
- 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, No. Rangka MH3350C002CK281122, No. Mesin : Nosin : 50C281333;
- 1
(satu) lembar jaket warna putih hitam merk D&G;
- 1
(satu) lembar baju kaos warna hitam merk Skullid;
- 1
(satu) lembar celana warna biru merk Lois;
- 1
(satu) lembar celana dalam warna hitam merk Rider;
- 1
(satu) ikat pinggang warna coklat;
- 1
(satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1
(satu) lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar;
- 1
(satu) lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl;
- 1
(satu) lembar celana warna biru;
- 1
(satu) ikat pinggang warna coklat;
- 1
(satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan chocho;



- 1
(satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
- 1
(satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 48,3 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan : 60,5 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat ikatan tali warna merah dan biru serta terdapat kawat tembaga;
- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 47,2 cm, lebar besi : 3 cm, panjang keseluruhan : 60,2 cm hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna hijau;
- 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, No. Rangka MH31S7006AK631206, No. Mesin : 1S7631141;
- 1
(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, No. Rangka dan No. Mesin sudah rusak;
- 1
(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 4372 DI, No Rangka MH8B541CADJI29922, No. Mesin : 8420-1D1110789;
- 1
(satu) unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin dengan No. Rangka MH31S70069K523437 dan No. Mesin 1S7-523366;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa IDO ALS ABAH GIUT BIN MISO.

5. M
emerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. M
membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 26 JANUARI 2016, oleh kami : H. ARIFIN, SH., MM. selaku Hakim Ketua, SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 28 JANUARI 2016 oleh kami Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HJ. NORIDA MARIANI, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, S.H.MH.